



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/318 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai perubahan dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banyumas Nomor 900.1.1/3221/IX/2026 tanggal 8 September 2026 perihal Penyampaian Dokumen Rancangan Perubahan APBD TA 2026.
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 10 September 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bupati Banyumas Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Banyumas, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Banyumas;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/318 TAHUN 2026
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati Banyumas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	000.2.3.2/2687/VII/2026	24 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas.	000.2.3.2/2697/VII/2026	27 Juli 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Banyumas	000.7.2.3/16.VIII/2026	14 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4.	Kesepakatan Perubahan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Banyumas	000.7.2.3/16.VIII/2026	14 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Banyumas	000.3.2.3/3046/VIII/2026	24 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD	100.1.4/23.IX/2026	8 september 2026	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	B/28/900.1/IX2026	8 september 2026 disampaikan ke Provinsi tanggal 9 september 2026	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	Perubahan APBD untuk dievaluasi			

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penyusunan perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2026		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	
		Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)
1	Program	334	3.665.733.343.601	334	3.665.733.343.601	334	3.709.106.340.106
2	Kegiatan	884		884		884	
3	Sub Kegiatan	2670		2670		2670	

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah konsisten sesuai dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS hingga Raperda Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun hasil dari pencermatan pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah masih terdapat ketidaksesuaian pada alokasi anggaran diantaranya :

- a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS tidak dianggarkan, namun pada Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00;
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp 360.900.000,00, namun pada Raperda Perubahan APBD tidak dianggarkan;
- c. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 namun pada Raperda Perubahan APBD tidak dianggarkan.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

III. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

B. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp3.718.951.939.000,00 berkurang Rp59.935.076.495,00 menjadi Rp3.659.016.862.505,00 atau menurun sebesar 1,61%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapat an Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	3.718.951.939.000	3.659.016.862.505	(59.935.076.495)	
Pendapatan Asli Daerah	1.200.000.000.000	1.140.810.496.923	(59.189.503.077)	31,18
Pajak Daerah	520.224.100.000	493.324.282.991	(26.899.817.009)	
Retribusi Daerah	594.775.900.000	612.282.293.363	17.506.393.363	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	31.000.000.000	20.959.145.569	(10.040.854.431)	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.000.000.000	14.244.775.000	(39.755.225.000)	
Pendapatan Transfer	2.518.951.939.000	2.518.206.365.582	(745.573.418)	68,82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.318.185.593.000	2.326.334.721.000	8.149.128.000	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.766.346.000	191.871.644.582	(8.894.701.418)	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0,00
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Dana Darurat	0	0	0	
Lain-lain Pendapatan	0	0	0	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapat an Daerah (%)
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dianggarkan semula Rp1.200.000.000.000,00 berkurang Rp59.189.503.077,00 menjadi Rp1.140.810.496.923,00 atau menurun sebesar 4,93%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 31,18%. Selanjutnya target PAD tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Target pendapatan Pajak Daerah dianggarkan semula Rp520.224.100.000,00 berkurang Rp26.899.817.009,00 menjadi Rp493.324.282.991,00 atau menurun sebesar 5,17% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Pajak Daerah	448.357.298.551	520.224.100.000	246.962.932.362	493.324.282.991	(26.899.817.009)	(5,17)
Pajak Reklame	4.506.816.900	6.016.961.152	3.011.237.546	6.197.469.987	180.508.835	3,00
Pajak Air Tanah	1.438.108.310	1.652.928.104	743.396.212	1.652.928.104	0	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.110.418.307	7.455.432.864	5.107.424.860	9.000.000.000	1.544.567.136	20,72
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	77.026.480.198	81.750.071.210	43.057.390.839	81.750.071.210	0	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	64.499.930.679	81.730.252.548	40.619.285.670	78.360.298.446	(3.369.954.102)	(4,12)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	162.729.176.157	183.448.454.122	89.042.231.235	179.376.529.860	(4.071.924.262)	(2,22)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	93.608.575.000	110.700.000.000	41.783.678.000	96.417.244.134	(14.282.755.866)	(12,90)
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37.437.793.000	47.470.000.000	23.598.288.000	40.569.741.250	(6.900.258.750)	(14,54)

Selanjutnya, target pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan semula Rp594.775.900.000,00 bertambah Rp17.506.393.363,00 menjadi Rp612.282.293.363,00 atau meningkat sebesar 2,94% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Retribusi Daerah	563.997.081.014	594.775.900.000	296.734.541.503	612.282.293.363	17.506.393.363	2,94
Retribusi Jasa Umum	545.382.274.349	576.715.364.755	282.733.712.892	586.999.741.077	10.284.376.322	1,78
Retribusi Jasa Usaha	13.885.077.874	11.470.535.245	10.410.867.783	20.214.052.286	8.743.517.041	76,23
Retribusi Perizinan Tertentu	4.729.728.791	6.590.000.000	3.589.960.828	5.068.500.000	(1.521.500.000)	(23,09)

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta pada butir III.B.1.a.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
 - 5) Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan 30 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mampu mencerminkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan semula Rp31.000.000.000,00 berkurang Rp10.040.854.431,00 menjadi Rp20.959.145.569,00 atau menurun sebesar 32,39% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dianggarkan semula Rp31.000.000.000,00 berkurang Rp10.040.854.431,00 menjadi Rp20.959.145.569,00 atau menurun sebesar 32,39% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan semula Rp54.000.000.000,00 berkurang Rp39.755.225.000,00 menjadi Rp14.244.775.000,00 atau menurun sebesar 73,62% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.000.000.000	14.244.775.000	(39.755.225.000)	(73,62)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	175.000.000	175.000.000	
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	669.775.000	669.775.000	
Jasa Giro	7.772.100.000	1.000.000.000	(6.772.100.000)	(87,13)
Pendapatan BLUD	46.227.900.000	12.400.000.000	(33.827.900.000)	(73,18)

2. Pendapatan Transfer
- Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.518.951.939.000,00 berkurang Rp745.573.418,00 menjadi Rp2.518.206.365.582,00 atau menurun sebesar 0,03%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 68,82%. Selanjutnya target Pendapatan Transfer tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp2.318.185.593.000,00 bertambah Rp8.149.128.000,00 menjadi

Rp2.326.334.721.000,00 atau meningkat 0,35%, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Desa dialokasikan tetap sebesar Rp293.583.452.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp107.131.472.000,00 ;
- b) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp22.808.927.000,00 bertambah Rp8.149.128.000,00 menjadi Rp30.958.055.000,00 . Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp15.142.314.000,00, ditambah untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 sebesar Rp7.666.622.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp8.149.119.000,00;
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan tetap sebesar 1.417.361.788.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025;
- d) DAK Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp6.480.584.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025;
- e) DAK Non Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp577.950.842.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.

Dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

Selain itu, dalam hal penganggaran penggunaan Dana TKD yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp200.766.346.000,00 berkurang Rp8.894.701.418,00 menjadi Rp191.871.644.582,00 atau turun 4,43%, yang diuraikan ke dalam rincian objek :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp191.203.346.000,00 berkurang Rp9.977.701.418,00 menjadi Rp181.225.644.582,00;

- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula Rp9.563.000.000,00 bertambah Rp1.083.000.000,00 menjadi Rp10.646.000.000,00;

Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait poin a) dan b) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

IV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

- A. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah disertai penjelasan mengenai lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati Banyumas dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir III.A.5 dan IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

B. Alokasi Belanja Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp3.790.338.239.000,00 berkurang Rp81.231.898.894,00 menjadi Rp3.709.106.340.106,00 atau turun sebesar 2,14%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	3.790.338.239.000	3.709.106.340.106	(81.231.898.894)	
Belanja Operasi	2.924.513.848.975	2.891.164.088.581	(33.349.760.394)	77,95
Belanja Pegawai	1.668.558.918.307	1.610.153.451.625	(58.405.466.683)	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
Belanja Barang dan Jasa	1.165.213.090.768	1.194.416.254.956	29.203.164.189	
Belanja Bunga	1.600.000.000	1.600.000.000	0	
Belanja Subsidi	20.000.000	0	(20.000.000)	
Belanja Hibah	78.664.271.000	74.786.248.000	(3.878.023.000)	
Belanja Bantuan Sosial	10.457.568.900	10.208.134.000	(249.434.900)	
Belanja Modal	228.144.326.739	259.718.450.230	31.574.123.491	7,00
Belanja Modal Tanah	6.058.700.000	29.672.701.398	23.614.001.398	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.059.165.812	87.638.084.633	1.578.918.821	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.893.301.098	26.270.825.727	(14.622.475.371)	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.929.570.750	80.635.391.525	12.705.820.775	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.173.589.079	35.501.446.947	8.327.857.868	
Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	0	(30.000.000)	
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	4.644.381.125	(5.355.618.875)	0,13
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	4.644.381.125	(5.355.618.875)	
BELANJA TRANSFER	627.680.063.286	553.579.420.170	(74.100.643.116)	14,92
Belanja Bagi Hasil	79.736.001.086	47.163.498.938	(32.572.502.148)	
Belanja Bantuan Keuangan	547.944.062.200	506.415.921.232	(41.528.140.968)	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
- Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp1.668.558.918.307,00 berkurang Rp58.405.466.683,00 menjadi Rp1.610.153.451.625,00 atau menurun 3,50%. Alokasi Belanja Pegawai sebesar 43,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada :
- a. Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp1.071.170.536.459,00 berkurang Rp89.060.361.495,00 menjadi Rp982.110.174.964,00 menurun sebesar 8,31%, anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2026, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp71.931.299.106,00 berkurang Rp7.857.370.619,00 menjadi Rp64.073.928.487,00 menurun sebesar 10,92%;
- b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan tetap sebesar 105.000.000,00 dan
- c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar 5.400.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

- a) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.851.854.757,00 berkurang Rp327.270.594,00 menjadi Rp1.524.584.164,00 menurun sebesar 17,67%; dan
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp5.440.239.027,00 berkurang Rp928.595.203,00 menjadi Rp4.511.643.824,00 menurun sebesar 17,07%.
- b) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp2.292.192,00; dan
 - (2) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp6.876.576,00.
- c) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp135.360,00; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp360.000,00.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melakukan perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp533.938.824.912,00 bertambah Rp25.347.197.405,00 menjadi Rp559.286.022.317,00 atau meningkat sebesar 4,75%. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri, apabila didalamnya terdapat kenaikan indeks besaran Tambahan Penghasilan ASN.

Berkaitan dengan *Mandatory Spending* Belanja Pegawai yaitu Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD yang diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Mandatory Spending Belanja Pegawai

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.610.153.451.625
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)	306.750.650.000
3	Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)	1.303.402.801.625
4	Total Anggaran Belanja Daerah	3.709.106.340.106
5	Persentase (3:4)	35,14%

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih melebihi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan :

1. Target Pendapatan DAK Non Fisik terutama untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
2. Penggunaan rekening pendapatan untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik menggunakan rekening :
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.

3. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD, berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan semula Rp1.165.213.090.768,00 bertambah Rp29.203.164.189,00 menjadi Rp1.194.416.254.956,00 atau 32,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp78.664.271.000,00 berkurang Rp3.878.023.000,00 menjadi Rp74.786.248.000,00 atau 2,02% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp5.757.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp6.757.000.000,00 atau naik sebesar 17,37%;
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp69.825.626.000,00 berkurang Rp4.878.023.000,00 menjadi Rp 64.947.603.000,00 atau turun sebesar 6,99%;
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp10.457.568.900,00 berkurang Rp249.434.900,00 menjadi Rp10.208.134.000,00 atau 0,28% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

- kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.

4. Belanja Modal

Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp228.144.326.739,00 bertambah Rp31.574.123.491,00 menjadi Rp259.718.450.230,00 atau sebesar 7,00% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, meningkat sebesar 13,84% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a) Belanja Modal Tanah dianggarkan semula Rp6.058.700.000,00 bertambah Rp23.614.001.398,00 menjadi Rp29.672.701.398,00 atau meningkat sebesar 389,7%;
- b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan semula Rp27.173.589.079,00 bertambah Rp8.327.857.868,00 menjadi Rp35.501.446.947,00 atau meningkat sebesar 30,65%; dan
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan semula Rp67.929.570.750,00 bertambah Rp12.705.820.775,00 menjadi Rp80.635.391.525,00 atau meningkat sebesar 18,7%.
- d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan semula Rp86.059.165.812,00 bertambah Rp1.578.918.821,00 menjadi Rp87.638.084.633,00 atau meningkat sebesar 1,83%

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp10.000.000.000,00 berkurang Rp5.355.618.875,00 menjadi Rp4.644.381.125,00 atau menurun 53,56%. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

C. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp15.525.424.150,00 berkurang Rp3.145.322.744,00 menjadi sebesar Rp12.380.101.406,00 atau sebesar 4,68% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diluar belanja pegawai pada Dinas pendidikan sebesar Rp264.338.834.239,00.

2. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp14.499.150.362,00 berkurang Rp18.593.560,00 menjadi sebesar Rp14.480.556.802,00 atau 1,98% dari total belanja

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan diluar belanja pegawai pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, UPTD Puskesmas sebesar Rp731.659.893.597,00.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp2.290.000.000,00 bertambah Rp608.820.000,00 menjadi sebesar Rp2.898.820.000,00 atau 2,43% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diluar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp119.475.581.592,00.
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp562.894.000,00 bertambah Rp142.536.500,00 menjadi sebesar Rp705.430.500,00 atau 3,86% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diluar belanja pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.295.100.622,00.
5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp2.531.688.500,00 berkurang Rp17.126.033,00 menjadi sebesar Rp2.514.562.467,00 atau 19,72% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diluar belanja pegawai pada Satpol PP, BPBD dan Unit Pemadam Kebakaran sebesar Rp12.751.930.127,00.
6. SPM Bidang Sosial
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp933.400.000,00 berkurang Rp16.662.500,00 menjadi sebesar Rp916.737.500,00 atau 12,75% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial diluar belanja pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar Rp7.192.013.977,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

D. Alokasi Anggaran Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp1.271.867.440.107,00 bertambah Rp8.129.178.545,00 menjadi sebesar Rp1.279.996.618.652,00 atau 34,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian

indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

E. Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik semula sebesar Rp1.000.423.909.757,34 bertambah Rp63.194.303.278,40 menjadi sebesar Rp1.063.618.213.035,74 atau 33,17% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas belum alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengupayakan/tetap mempertahankan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

F. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula sebesar Rp7.757.824.000,00 berkurang Rp1.448.559.487,00 menjadi sebesar Rp6.309.264.513,00 atau 0,17% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan dengan total belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mempertimbangkan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana

korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

1. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
2. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

G. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah Rp118.087.967,00 menjadi sebesar Rp618.087.967,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

H. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan tetap sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 19,71% dari total Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp105.000.000.000,00 . Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik agar dipertahankan atau ditingkatkan (paling sedikit 10%) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB

Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, yang semula tidak dianggarkan, sedangkan di Raperda dianggarkan sebesar Rp11.415.000.000,00 atau 11,84% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp96.417.244.134,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB.

Penggunaan Opsen PKB agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

J. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, dianggarkan semula sebesar Rp34.933.040.250,00 bertambah Rp8.084.104.633,00 menjadi sebesar Rp43.017.144.883,00 atau 48,79% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp88.176.002.000,00 . Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok tersebut. Dengan rincian:

- a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk pendanaan program JKN yang dianggarkan tetap sebesar Rp34.933.021.200,00 atau 39,62% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok

sebesar Rp88.176.002.000,00. Alokasi tersebut memenuhi alokasi anggaran atas pendanaan program JKN.

- b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan diluar program JKN dan/atau dalam rangka penegakan hukum yang dianggarkan semula Rp19.050,00 bertambah Rp8.084.104.633,00 menjadi sebesar Rp8.084.123.683,00 atau 9,17% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp88.176.002.000,00.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten/Kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

K. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah bersumber dari Penerimaan PAT, dianggarkan semula sebesar Rp0,00 bertambah Rp190.000.000,00 menjadi sebesar Rp190.000.000,00 atau 11,49% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp1.652.928.104,00. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PAT tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PAT agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

L. Alokasi Dana Sinergitas

Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mempertahankan komitmen penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 yang telah melebihi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Berdasarkan alokasi Tahun 2026, dari target Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar Rp158.170.000.000,00, alokasi dana sinergitas yang telah dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 0,76%. Atas komitmen penganggaran tersebut disampaikan apresiasi dan terima kasih. Selanjutnya, perlu didorong optimalisasi pemanfaatan dan percepatan realisasi anggaran sinergitas agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan, kepatuhan pajak, dan optimalisasi pendapatan daerah. Adapun pemanfaatan dana sinergitas mempedomani PKS Nomor 100.3.7.1/133/2024 dan 100.2.2.3/48/XII/2024 yang telah ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Sekda Kabupaten Banyumas. Antara lain digunakan untuk: Penanganan Piutang PKB, Edukasi dan Sosialisasi serta Penyediaan sarana prasarana dan mobilitas operasional untuk mendukung layanan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Purwokerto dan melaporkannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. RKT memuat target, kegiatan, jadwal, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.

M. Pembayaran Pajak Plat Merah

Pemerintah Kabupaten Banyumas agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Purwokerto dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Khusus kendaraan dinas/plat merah, Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib memastikan seluruh kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.

N. Anggaran Jaminan Sosial kepada Masyarakat

Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Banyumas, diantaranya pada rekening:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp76.499.866.800,00 bertambah Rp6.447.999.600,00 menjadi sebesar Rp82.947.866.400,00 atau meningkat sebesar 8,43%; dan
2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan tetap sebesar Rp4.200.000.000,00.

penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018

tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kabupaten Banyumas harus mengacu ketentuan tersebut.

O. Alokasi Tematik Pangan

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Pengalokasian APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sinkronisasi nomenklatur program daerah dengan indikator program delegasi gubernur harus diselesaikan sejak dini agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.

P. Alokasi 35 program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota

Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kabupaten Banyumas fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”

Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan/kegiatan bersifat riil pada perangkat daerah sebagai bentuk dukungan yang mencakup dalam 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD.

Q. Kecamatan Berdaya

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

R. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
3. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
4. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
6. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

S. Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

T. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan

mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

V. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyediaan anggaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara umum dapat digambarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	154.228.800.000	105.186.086.048	(49.042.713.952)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.228.800.000	105.186.086.048	(49.042.713.952)
Pengeluaran Pembiayaan	82.842.500.000	55.096.608.447	(27.745.891.553)
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	1.000.000.000	(19.000.000.000)
Penyertaan Modal Daerah	16.500.000.000	3.000.000.000	(13.500.000.000)
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	46.342.500.000	51.096.608.447	4.754.108.447
Pembiayaan Netto	71.386.300.000	50.089.477.601	(21.296.822.399)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp154.228.800.000,00 berkurang Rp49.042.713.952,00 menjadi Rp105.186.086.048,00 atau turun sebesar 31,80%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

2. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp105.186.086.048,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan penyesuaian kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan SILPA Tahun 2025 pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan semula sebesar Rp20.000.000.000,00 berkurang Rp19.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 .
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.
Dalam pembentukan Dana Cadangan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

VI. LAIN-LAIN

- A. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
 1. Konsiderans Menimbang disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan dilaksanakan dengan seadil adilnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran ... maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran ...;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan

- anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
2. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);”
 3. Pasal 1 agar ditambahkan pengertian “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 4. Pasal 11 disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran ... diatur dengan Peraturan Bupati”.
- B. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
1. Pasal 3 disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:
 2. Pasal 4 disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- C. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- D. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja

- Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- F. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.
- G. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Selanjutnya, agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas.
- I. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).